



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 27/PID.SUS/2014/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	I PUTU SUJANA ; -----
Tempat lahir	:	Singaraja ; -----
Umur/tgl.lahir	:	40 Tahun / 21 Juni 1973 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Gunung Batur II Gang Cari V No.6 Denpasar
A g a m a	:	Hindu ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	SLTA ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan.-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014 Nomor :780/Pid.Sus/2013/PN.DPS. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2013 , NO. REG.. PERKARA : PDM -681 /DENPA /08/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----



**DAKWAAN PERTAMA:**

Bahwa terdakwa I

PUTU SUJANA pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyewa sebuah gudang milik I NYOMAN KARIASA, SE. (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan uang sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada NI KADEK SUPARINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa menyediakan tabung Gas ukuran 12 kg yang masih kosong lalu ditaruh di gudang milik I NYOMAN KARIASA, SE. tersebut kemudian Terdakwa mengisi tabung ukuran 3 kg dihubungkan dengan tabung gas ukuran 12 kg tersebut dengan cara memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg menggunakan pipa besi dengan posisi tabung gas ukuran 3 kg berada diatas sedangkan tabung gas ukuran 12 kg dibawah sehingga isi tabung gas ukuran 3 kg berpindah ke tabung ukuran 12 kg dan setelah tabung gas ukura 12 kg tersebut terisi lalu tabung gas tersebut disegel dengan menggunakan segel bekas tabung gas ukuran 3 kg kemudian tabung gas ukuran 12 kg yang telah terisi gas elpiji Terdakwa simpan terlebih dahulu di dalam gudang di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar sebelum Terdakwa jual kepada para pembeli / pelanggan ;



Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyimpan gas bumi berupa gas elpiji tersebut tanpa dilengkapi dengan izin usaha penyimpanan dari pejabat yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

**DAKWAAN ATAU KEDUA :** -----

Bahwa terdakwa I

PUTU SUJANA pada hari Senin tanggal 02 April 2012 sekitar 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menyewa sebuah gudang milik I NYOMAN KARIASA, SE. (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Jalan Tibung Sari No.9 Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan uang sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada NI KADEK SUPARINI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa menyediakan tabung Gas ukuran 12 kg yang masih kosong lalu ditaruh di gudang milik I NYOMAN KARIASA, SE. tersebut kemudian Terdakwa mengisi tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memindahkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, yang mana tabung ukuran 3 kg dihubungkan dengan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan pipa besi dengan posisi tabung gas ukuran 3 kg berada diatas gas ukuran 12 kg dibawah sehingga isi ukuran 12 kg tersebut terisi lalu tabung gas tersebut disegel dengan menggunakan segel bekas tabung gas ukuran 3 kg kemudian



Terdakwa menjual tabung gas ukuran 12 kg yang telah terisi gas elpiji para pembeli/pelanggan seolah-olah gas tersebut diisi secara resmi di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji), diantaranya Terdakwa jual kepada KOMANG DARMIKA di Jalan Gatot Subroto Denpasar dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pick Up warna merah Nopol DK 9699 BG dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung; -----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual gas bumi berupa gas elpiji tersebut tanpa dilengkapi dengan izin usaha Niaga dari pejabat yang berwenang; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; ----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2014 NO. REG. PERKARA: PDM-681/DENPA/08/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUJANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK, 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699BG, 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong), 42 buah tabung gas 12 kg warna biru, 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong), 35 buah abung gas 3 kg warna kuning (berisi), 1 (satu) buah plastik tutup tabung, 36 buah tabung gas



LPG 12 kg (kosong), 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong); *Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE*; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman karena istri sedang hamil besar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tertanggal 20 Februari 2014 Nomor :780/Pid.Sus/2013/PN.DPS. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan berakhir ; -----
4. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa I Putu Sujana dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----



5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK, 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699BG, 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong), 42 buah tabung gas 12 kg warna biru, 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong), 35 buah tabung gas 3 kg warna kuning (berisi), 1 (satu) buah plastik tutup tabung, 36 buah tabung gas LPG 12 kg (kosong), 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong); *Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE*; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 780/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dan Akta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 780 Pid Sus/2013 /PN Dps ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2014 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014, sebagaimana ternyata dalam akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 780/Pid.Sus/2013/PN.Dps.; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Maret 2014 dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan secara saksama





kepada Jaksa Penuntut umum tertanggal 28 Maret 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding Nomor; 780/Pid,Sus/2013/PN.Dps.-----

----- Membaca, surat yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing masing tertanggal 4 Maret 2014 Nomor W,24-UI/HN.01.10/III/2014 perihal Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa I PUTU SUJANA mulai tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan 14 Maret 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan bahwa “penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dengan masa percobaan selama 20 (dua puluh ) bulan adalah sangat ringan dan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak dapat memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis serta tidak dapat memberikan efek jera bagi terdakwa”.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya tersebut yang menyatakan bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar khususnya yang menyangkut penjatuhan pidana yaitu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan, dengan masa percobaan selama 20 (dua puluh ) bulan adalah ringan dan menurut terdakwa bahwa hukuman tersebut adalah sangat berat bagi diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menanggung



beban biaya hidup keluarga juga menanggung masa percobaan yang begitu cukup lama;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 780/Pid.Sus/2013/PN.DPS. serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta telah pula mempelajari Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa I PUTU SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyimpanan Untuk Kegiatan Usaha Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan", setelah diteliti dan dicermati putusan tersebut ternyata tidak ada alasan yang cukup untuk mementahkan pertimbangan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak memberikan pendidikan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan semacam itu di masyarakat, apalagi perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat disekitar tempat dimana Terdakwa melakukan kegiatan memindahkan Gas dari tabung yang satu ke tabung yang lainnya dan kegiatan yang seperti dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu melakukan pengisian gas elpiji ditempat itu adalah tidak dibolehkan karena hal seperti itu hanya bisa dilakukan di stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sesuai dengan PERMEN ENERGI dan SDM RI Nomor ;26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan Pendistribusian LPG ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa disamping melakukan penyimpanan untuk kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha Penyimpanan





yang dapat membahayakan masyarakat disekitar tempat ia melakukan kegiatan tersebut, juga perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan pemindahan gas elpiji dari tabung ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah RI kedalam tabung ukuran 12 kg yang tidak disubsidi oleh Pemerintah RI kemudian disalurkan kepada masyarakat adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji karena hal tersebut disamping bertentangan dengan aturan tentang cara pengisian dan pengangkutan Bahan Bakar LPG juga cara cara seperti itu dapat merugikan masyarakat khususnya para konsumen pemakai bahan bakar Gas LPG dan dapat mengganggu program Pemerintah khususnya dalam hal penyediaan dan pendistribusian LPG yang bersubsidi kepada masyarakat , serta mencari keuntungan pribadi dengan berbuat curang ; dan semua itu menjadi hal-hal yang memberatkan kesalahan terdakwa ;

-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014 Nomor;780/PID.Sus/2013/PN.DPS. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , agar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bagi Terdakwa agar timbul efek jera ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah , maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 53 huruf c UU RI NO.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang Undang NO.8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;

----- M E N G A D I L I :  
-----



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum.-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 780/PID.Sus/2013/PN.Dps sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MELAKUKAN PENYIMPANAN UNTUK KEGIATAN USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN*";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa I PUTU SUJANA dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Pick Up DK 9627 A beserta STNK, 1 (satu) unit mobil Pic Up DK 9699BG, 10 buah tabung gas 3 kg warna kuning (kosong), 42 buah tabung gas 12 kg warna biru, 10 buah tabung gas 12 kg warna biru (kosong), 35 buah tabung gas 3 kg warna kuning (berisi), 1 (satu) buah plastik tutup tabung, 36 buah tabung gas LPG 12 kg (kosong), 300 buah tabung gas LPG (200 tabung gas berisi LPG dan 100 buah tabung kosong); *Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I Nyoman Kariasa, SE* ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 17 April 2014 oleh kami : **I NENGAH SURIADA, SH.MHum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan **H.MAKKASAU, SH.MH.** dan **NI WAYAN MARIATI, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 April 2014 Nomor : 36 / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Dps. dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 23 April 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota seperti tersebut diatas serta dibantu oleh **LUH MADE SILAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**H.MAKKASAU, SH.MH.**

**I NENGAH SURIADA, SH.MHum**

**NI WAYAN MARIATI, SH.MH.**

Panitera Pengganti



**LUH MADE SILAWATI, SH.**

Untuk turunan resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.**

NIP : 19541231 198003 1026